



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama lengkap : **NICKE ARY PUSPITA;**
Tempat lahir : Metro;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 Maret 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebun Cengkeh RT 13 RW 03 Hadimulyo Barat Metro Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
E-mail dan No. HP : 085269999144/nikevivo2003@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 1 Februari 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Kebun Cengkeh Rt.13 Rw.03, Hadimulyo barat, Metro Pusat
- Bahwa pemohon nama Nicke Ary Puspita telah menikah dengan nama Dedi Afriyanto pada tanggal 04 Januari 2008 di Metro
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 1. Kanaya Nindyta Zahra, Perempuan TTL Metro, 23/03/2009
 2. Kenzi Aqira, Laki-laki TTL Metro, 22/03/2015

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pemohon** An. Nicke Ary Puspita tersebut telah memiliki kutipan akta kelahiran dari dinas kependudukan dan catatan sipil kota Metro nomor: 474.1/1.338/Ist/2001 Tanggal 20 Oktober 2001, yang di tanda tangani oleh Ny. Evi Roffiyanti, SH
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis nama Ibu Prihatini dengan tambahan tinta untuk dibenarkan menjadi nama Ibu Prihatini
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan anak pemohon, pemohon hendak membenarkan akta kelahiran pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membenarkan akta kelahiran pemohon diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
- Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan pemohon tersebut akan mengajukan bukti bukti dan saksi saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan kutipan akta kelahira Nicke Ary Puspita No 474.1/1.338/Ist/2001 yaitu tertulis nama Ibu Prihatini dengan tambahan tinta untuk dibenarkan menjadi nama Ibu Prihatini
3. Memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1872016003890009 atas nama Nicke Ary Puspita yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Metro, Provinsi Lampung tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1.338/Ist/2001 atas nama Nicke Ary Puspita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro tertanggal 20 Oktober 2001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1872012704220002 atas nama kepala keluarga Nicke Ary Puspita yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro tertanggal 27 April 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/84/VIII/1988 antara Rudymartono dengan Prihatini tertanggal 20 Agustus 1998, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: PD-510/6945/02/1983 atas nama Prihatini yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Lampung Tengah tertanggal 1 Oktober 1983, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Muhammadiyah 2 Metro No. 12 OB 0755160 atas nama Prihatini yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Muhammadiyah 2 Metro tertanggal 6 Juni 1987, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon dengan tambahan tinta pena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ibu Pemohon Prihatini ada tambahan tinta pena pada huruf i, untuk itu Pemohon ingin memperbaiki menjadi Prihatini;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena awalnya nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama Prihatin, lalu ada tambahan tinta pena pada huruf i sehingga tertulis Prihatini, untuk itu Pemohon ingin memperbaiki menjadi Prihatini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk keperluan administrasi pengurusan visa Pemohon yang akan bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Met



permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Metro guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Metro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan Perubahan nama", dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1872016003890009, yang mana berdasarkan hal tersebut alamat Pemohon baik yang tertera di dalam kartu identitas maupun tempat Pemohon senyatanya tinggal berada di wilayah Kota Metro yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Metro, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Metro berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan kesalahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama ibu Pemohon Prihatini dengan ada tambahan tinta pena pada huruf i, yang seharusnya tertulis dengan nama Prihatini sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon, Buku Nikah orang tua Pemohon, Akta Kelahiran ibu Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s.d P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (Kutipan Akta Pencatatan Sipil) merupakan suatu dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2), serta Pasal 71 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk, dan Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Adapun terhadap pembetulan Akta Kelahiran yang mengalami kesalahan tulis redaksional, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut pula, yang menyatakan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga merupakan suatu dokumen kependudukan maka menurut Hakim bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut: Pemohon tinggal di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kebun Cengkeh RT 13 RW 03 Hadimulyo Barat Metro Pusat (bukti P-1), Pemohon benar bernama Nicke Ary Puspita (bukti P-1, P-2, P-3), Pemohon, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2001 adalah anak dari pasangan Ayah Rudymartono dan ibu Prihatini (bukti P-3 dan P-4), Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Prihatini dengan ada tambahan tinta pena pada huruf i, dimana seharusnya tertulis dengan nama Prihatini (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/84/VIII/1988 antara Rudymartono dengan Prihatini dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: PD-510/6945/02/1983 atas nama Prihatini, terbukti bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nicke Ary Puspita terjadi kesalahan dalam penulisan nama ibu: Prihatini dengan ada tambahan tinta pena pada huruf i, yang seharusnya tertulis dengan nama Prihatini;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1872012704220002 atas nama kepala keluarga Nicke Ary Puspita, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/84/VIII/1988 antara Rudymartono dengan Prihatini, berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: PD-510/6945/02/1983 atas nama Prihatini dan berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Muhammadiyah 2 Metro No. 12 OB 0755160 atas nama Prihatini serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama ibu Pemohon yang awalnya bernama Prihatin dengan ada tambahan tinta pena pada huruf i sehingga tertulis Prihatini, untuk itu Pemohon ingin memperbaiki menjadi Prihatini dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa kesalahan tersebut terjadi bukan karena kesengajaan dari diri Pemohon melainkan karena awalnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro nama Ibu Pemohon tertulis Prihatin yang seharusnya tertulis dengan nama Prihatini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 sampai dengan P-6 nama ibu Pemohon yang benar adalah Prihatini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua yang memohon agar "Kutipan Akta Kelahiran Nicke Ary Puspita No 474.1/1.338/Ist/2001 yaitu tertulis

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibu Prihatini dengan tambahan tinta pena untuk dibenarkan menjadi nama Ibu Prihatini maka berdasar hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut terjadi bukan karena kesengajaan dari diri Pemohon untuk mempergunakan data yang bukan data dari diri Pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya untuk memberikan kepastian kepada Pemohon kesalahan tersebut perlu segera diperbaiki agar tidak berdampak pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum pada Pemohon maka terhadap Akta Kelahiran milik Pemohon yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada nama ibu Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon dan bukti surat yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan atas kesalahan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nicke Ary Puspita Nomor: 474.1/1.338/Ist/2001 (nomor akta kelahiran) yaitu tertulis nama ibu Prihatini dengan tambahan tinta pena pada huruf i dibetulkan menjadi Prihatini;
- Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Dicky Syarifudin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Martha Diana, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).